

**HAK PENGAMPUAN OLEH KELUARGA PRADANA
SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr DI
DESA GESING**

Oleh

Kadek Duwi Suryantini, NIM 2014101031

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait (1) pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah, (2) Akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing, dan (3) Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dengan sifat penelitian menggunakan sifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan penentuan subjek penelitian menggunakan *Teknik purposive sampling*. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) pengaturan mengenai pengampuan di Desa Adat Gesing yaitu ditentukan oleh adanya garis keturunan laki-laki (*purusa*) karena hal ini berkaitan erat terhadap waris, (2) akibat adanya penetapan pengampuan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang terjadi menurut perspektif Hukum Adat Desa Gesing yaitu Peralihan tanah leluhur dari warisan tanpa persetujuan dari keluarga *Purusa* dan (3) dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai rasional ditetapkannya pengampu tanpa mempertimbangkan adanya proses pemeriksaan yaitu mendengar keterangan dari pihak *purusa*.

Kata Kunci: *Hak Pengampuan, Pradana, Ahli Waris.*

**THE RIGHT OF GUARDIANSHIP BY THE PRADANA'S
FAMILY AS LEGITIMATE HEIRS
BASED ON COURT DETERMINATION NUMBER
37/Pdt.P/2022/PN.Sgr IN GESING VILLAGE**

By

Kadek Duwi Suryantini, NIM 2014101031

Law Department

ABSTRACT

This research aims to find out, analyze and study related to (1) the regulation of Gesing Village Customary Law regarding the Right of Guardianship by the Purusa family as legal heirs, (2) The legal consequences of Determination Number 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr if viewed from the perspective of Gesing customary law, and (3) The judge's consideration in determining someone as guardian based on Determination Number 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr. This research uses a type of empirical legal research, namely legal research which functions to see the law in real terms and examine how the law works in society, with the nature of the research using a descriptive nature. The data used in this research are primary and secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in the research uses a non-probability sampling technique by determining the research sample using a purposive sampling technique. The data obtained in the research was then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the research conducted show that (1) the regulation of guardianship in Gesing Traditional Village is determined by the existence of a male lineage (purusa) because this is closely related to inheritance, (2) the consequences of the guardianship determination based on Decision Number 37/Pdt.P/2022/PN. (3) the principle of consideration of the District Court judge in determining a person as a guardian based on Decision No. 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr is based on Article 433 of the Civil Code and Article 434 of the Civil Code as the rationale for determining a guardian, without considering the existence of an examination process, namely hearing information from the purusa.

Keywords: *Guardianship Rights, Pradana, Heirs.*